

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1999

#### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

#### TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998

### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
    - č. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
    - d. Nomor 72 Tahun 1991;
    - e. Nomor 39 Tahun 1992;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;

Nomor 122/M Tahun 1998; Indonesia Nomor 144 Tahun 1998; Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor & Tahun 1997; 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah "éngan Keputusan Presiden Republik

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

Nomor 0295/0/1978;

Nomor 036/0/1997; Nomor 035/0/1997; Nomor 034/0/1997; Nomor 002/U/1995; Nomor 0125/U/1994; Nomor 080/U/1993; Nomor 061/U/1993; Nomor 060/U/1993; Nomor 054/U/1993; Nomor 0491/U/1992; Nomor 0487/U/1992; Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ,'

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

(1)

- Pertama (SUTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat
- ) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998
- Lampiran I Keputusan ini. Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam

# Pasal 2

- (I) dalam Kepacasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal !. masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan
- Nomor 0295/O/1978; Nomor 0296/O/1978;
- Nomor 034/0/1997;
- . Nomor 035/0/1997;
- . Nomor 036/0/1997.
- Bagan organisasi sekoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

# Pasal 3

di wilayahnya masing-masing. melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1 yang berada Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk

sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini. Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran

asal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

1. TK Negeri 212 buah;

2. SLB Negeri 37 buah;

3. SLTP Negeri 10.375 buah;

4. SMU Negeri 2.795 buah;

5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

asal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1999

NIENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: ....

- Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
- dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Jenderal, Jaspektur Jensleral, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
- Sekretaris Inspektorat Jenderal. Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengenbangan
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

dan Kebudayaan,

- 1 Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
- Kantor Perbendaharaan dan Kis Negara setempat,
- 13.12 Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Perundang-undangan, A.n.Kepala Bagian Penyusunan Kancangan Kepala Sub Bagian Penggandaan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Salinan sesuai dengan aslinya. Peraturan Perundang-undangan.

NIP 131661278 Putut Pujogiri, S.H.

													1
38. SCIP Negeri 2 Batangan	37. SLTP Negeri 2 Dukuhseti	36. SLTP Negeri 3 Tambakromo	35. SLTP Negeri 2 Borobudur	34, SLTP Negeri 2 Tempuran	33. SLTP Negeri 4 Salam	32. SUTP Negeri 3 Jumapolo	31. SLTP Negeri 3 Ngargoyoso	30. SLTP Negeri 3 Condosgrejo	29. SLTP Negeri 2 vatiyoso	28. SLTP Negeri 2 Sadang	27. SLTP Negeri 2 Buluspesantren	26, SLTP Negeri 2 Prambanan	3 /
1				1				1	1				4.
Balangan	Dukuhseti	Tambakromo	Borobudur	Tempuran	Salam	Jumapelo	Ngargoyoso	Gondangrejo	Jatiyoso	Sadang	- Buluspesantren	Prambanan	OI T
Kabupaten Pati	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Klaten	6
									·				
													7